

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PAPA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
- b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum maka untuk perhitungan tarif pelayanan perlu diatur kembali, sehingga Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6, Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraJktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6. Peraturan Daerali Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SKA//2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Masyarakat;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2012.

BAB I . KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

- 2. Pemerintah Daerah adalah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 3. Bupati adaiah Bupati Lampung Barat.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disingkat RSUD Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
- 5. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada masyarakat miskin Kabupaten Lampung Barat vana tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakt (JAMKESMAS) tingkat pusat

			0 1	
8	Pemetian	65.000	195.000	500.000
9	Pembenahan Luka Mayat di Kamar Mayat			
	a. Ringan < 20	6.500	19.500	15.000
	b. Sedang 21 s.d 50	9.750	52.000	22.500
	c. Berat 51 s.d 100	19.500	78.000	25.000
	d. Khusus (berantakan) > 100	19.500	97.500	35.000

C. Pelayanan Ambulance

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
		(Rp)	SOPIR (Rp)	PARAMEDIS
1	Ambulance/5Km	30.000	25.000	50.000
2	Dilambah Km berikutnya	3.750	600	700

6. Ketentuan dalam Lampi'ran Romawi IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: IV. PEMBIAYAAN

- a. Tanggungan biaya pelayanan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Bupati ini adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sasaran/peserta Program Jamkesda untuk membiayai seluruh biaya pelayanan rawat jalan tingkat Lanjutan Poliklinik, Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
- b. Pembiayaan yang terdapat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa digunakan

- sesuai dengan perawatan yang dibutuhkan, baik Rawat Jalan, Rawat Inap dan Tindakan Operasi;
- c. Pembayaran jasa tindakan medis bila dilakukan oleh dokter dan paramedik maka jasa dibayarkan untuk keduanya dan apabila tindakan medis hanya dilakukan oleh salah satunya maka jasa tersebut akan dibayarkan pada yang melakukan tindakan tersebut;
- d. Jasa recoveri room dibayarkan apabila pasien setelah selesai operasi dirawat diruang recoveri room;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2012 Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten mpung Barat

> Ditetapkan di Liwa Pada tanggal 3 Oktober 2012 BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada Tanggal 3 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

<u>NIRLAN</u>

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 37